



**ANALISIS KESALAHAN KALIMAT PADA KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA – BUKU KESATU**

SKRIPSI

Oleh:

**Maulana Iskandar Muda
NIM 140210402046**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



**ANALISIS KESALAHAN KALIMAT PADA KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA – BUKU KESATU**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan mencapai gelar Sarjana Pendidikan (S1)

Oleh:

**Maulana Iskandar Muda
NIM 140210402046**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Orang tua saya, Bapak Subakir dan Ibu Juwariyah yang telah memberikan dukungan, nasehat, dan doa sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Dosen pembimbing skripsi, Ibu Anita Widjajanti, S.S., M.Hum. dan Ibu Furoidatul Husniah, S.S., M.Pd.
3. Dosen penguji skripsi, Ibu Arju Mutiah, M.Pd. dan Bapak Arief Rijadi, M.Si., M.Pd.
4. Seluruh dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Jember.
5. Guru-guru saya, baik di pendidikan formal maupun non-formal sejak TK hingga Perguruan Tinggi.

MOTO

*“Nama manusia sudah bagus dan harum sejak dilahirkan. Sesuai dengan cita-cita yang diharapkan oleh orang tua dan semua tergantung pada perbuatan manusia itu sendiri. Namanya akan harum atau haram, sejarahlah yang akan mencatatnya.”~Khrisna Dorojatun *)¹*



*) Bramantyo, Hanung. 2014. *Siapa Di Atas Presiden*. Indonesia: Mahaka Pictures

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulana Iskandar Muda

NIM : 140210402046

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “**Analisis Kesalahan Kalimat Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana – Buku Kesatu**” merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 4 September 2018

Yang menyatakan,

Maulana Iskandar Muda

NIM 140210402046

HALAMAN PENGAJUAN

**ANALISIS KESALAHAN KALIMAT PADA KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA – BUKU KESATU**

SKRIPSI

Diajukan untuk dipertahankan di depan tim penguji
guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
pada Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Jember

Oleh:

Nama Mahasiswa : Maulana Iskandar Muda
NIM : 140210402046
Angkatan Tahun : 2014
Daerah Asal : Malang
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 19 Juli 1996
Jurusan : Pendidikan Bahasa dan Seni
Program Studi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II,

Anita Widjajanti, S.S., M.Hum.
NIP. 19710402200501 2 002

Furoidatul Husniah, S.S., M.Pd.
NIP. 19790207 200812 2 002

PENGESAHAN

Skripsi berjudul : “Analisis Kesalahan Kalimat Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana – Buku Kesatu” telah diuji dan disahkan oleh Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember dan dinyatakan lulus pada:

Hari : Senin

Tanggal : 20 Agustus 2018

Tempat : Gedung 3 FKIP Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Anita Widjajanti. S.S., M.Hum.

Furoidatul Husniah S.S., M.Pd.

NIP. 19710402200501 2 002

NIP. 19790207 200812 2 002

Anggota I,

Anggota II,

Dr. Arju Muti'ah, M.Pd.

Dr. Arief Rijadi, M.Si., M.Pd.

NIP196003121986012001

NIP. 19670116199403 1 002

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Jember

Prof. Drs. Dafik, M.Sc., Ph.D.

NIP. 19680802 199303 1 004

RINGKASAN

Analisis Kesalahan Kalimat Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana – Buku Kesatu; Maulana Iskandar Muda, NIM 140210402046; 2018: 56 halaman; Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; Jurusan Bahasa dan Seni; Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Penggunaan bahasa yang menyimpang dari kaidah merupakan bentuk dari kesalahan berbahasa. Saat ini, penggunaan bahasa yang menyimpang dari kaidah masih sering ditemui. Penggunaan bahasa yang tidak sesuai kaidah menyebabkan informasi yang disampaikan sulit dipahami. Oleh sebab itu, penting bagi pengguna bahasa untuk memperhatikan kaidah yang berlaku.

Objek yang dikaji pada penelitian ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana - Buku Kesatu. Kitab Undang-undang Hukum Pidana – Buku Kesatu membahas tentang segala hal yang berkenaan dengan proses pemidanaan pelaku kejahatan. Penggunaan kalimat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana terindikasi mengalami penyimpangan kaidah bahasa, sehingga kalimat pada beberapa pasal menjadi kurang jelas. Kesalahan kalimat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebabkan oleh kurang tepatnya penerapan kaidah bahasa. Oleh sebab itu, kajian pada penelitian ini dibatasi pada kalimat yang terindikasi mengalami penyimpangan kaidah bahasa.

Rumusan masalah yang dikaji pada penelitian ini, meliputi (1) Bagaimanakah bentuk kesalahan penghilangan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana - Buku Kesatu?; (2) Bagaimanakah bentuk kesalahan penambahan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana - Buku Kesatu?; (3) Bagaimanakah bentuk kesalahan formasi pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana - Buku Kesatu?; (4) Bagaimanakah bentuk kesalahan susunan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana - Buku Kesatu?. Tujuan pada penelitian ini untuk mendeskripsikan bentuk kesalahan penghilangan, penambahan, formasi, dan susunan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana – Buku Kesatu.

Rancangan penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan rancangan deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Data dalam penelitian ini berupa kalimat yang terindikasi mengalami kesalahan berbahasa. Sumber data

pada penelitian ini diperoleh dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana – Buku Kesatu. Teknik pengumpul data yang digunakan adalah teknik kajian dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif, sehingga kegiatan yang dilakukan meliputi, mereduksi data, menyajikan data, verifikasi dan penarikan kesimpulan.

Kesalahan yang terjadi pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana – Buku kesatu meliputi, penghilangan unsur, penambahan unsur, formasi, dan susunan. Hilangnya unsur yang diperlukan pada beberapa pasal menyebabkan struktur kalimat menjadi tidak lengkap. Hal itu disebabkan hilangnya unsur yang diperlukan, sedangkan munculnya unsur yang tidak diperlukan menyebabkan kalimat menjadi mubadzir. Selain itu, penyusunan dan penggunaan struktur kalimat yang tidak tepat menyebabkan pasal menjadi tidak jelas maknanya.

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang ingin disampaikan peneliti antara lain, (1) mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia disarankan untuk berdiskusi mengenai penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah. Hal itu diperlukan agar sebagai pembelajar bahasa mampu memahami dan menerapkan kaidah bahasa yang berlaku, (2) peneliti lain disarankan untuk mengkaji penggunaan bahasa Indonesia dalam bidang hukum. Hal itu diperlukan agar bahasa yang digunakan dalam bidang hukum mudah dipahami, dan (3) mahasiswa fakultas hukum disarankan untuk menggunakan bahasa yang sesuai kaidah bahasa yang berlaku. Hal itu diperlukan agar penggunaan bahasa Indonesia dalam bidang hukum mudah dipahami.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Kesalahan Kalimat Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana – Buku Kesatu”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

- 1) Prof. Drs. Dafik, M.Sc., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
- 2) Dr. Arju Muti'ah, M.Pd, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni FKIP Universitas Jember;
- 3) Ibu Furoidatul Husniah, S.S., M.Pd, selaku Ketua Program Pendidikan Bahasadan Sastra Indonesia;
- 4) Ibu Anita Widjajanti, S.S., M.Pd, selaku Dosen Pembimbing 1 yang dengan penuh kesabaran telah membimbing dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
- 5) Ibu Furoidatul Husniah, S.S., M.Pd, selaku Dosen Pembimbing 2 yang dengan penuh kesabaran telah membimbing dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
- 6) Seluruh dosen program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang dengan ikhlas memberikan pengalaman dan ilmu pengetahuannya;
- 7) Orang tua saya yakni, Bapak Subakir dan Ibu Juwariyah yang tanpa henti memberikan dukungan, doa, dan semangat untuk melakukan proses apapun;
- 8) Pakde Dulkhalim sekeluarga yang telah memberi saya kesempatan untuk kuliah di Universitas Jember dan membantu biaya selama menempuh ilmu sejak SD hingga Perguruan Tinggi;
- 9) Bulek Sulifah Aprilya Hariani sekeluarga yang telah memberi dukungan, semangat, dan doa untuk terus bersemangat kuliah dan membantu biaya selama menempuh ilmu sejak SD hingga Perguruan Tinggi;

- 10) Kakak saya yakni, Musonif Afandi dan Alifatus Sa'diyah yang tanpa henti memberikan dukungan untuk selalu bersemangat kuliah;
- 11) Rekan-rekan seperjuangan dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2014 yang telah memberikan dukungan, pengalaman, dan semangat selama proses penyelesaian skripsi ini;
- 12) Keluarga besar pondok pesantren Al-Petapa yang telah membantu, menemani, dan menghibur selama proses penyelesaian skripsi ini;
- 13) Keluarga Unit Kegiatan Mahasiswa Kesenian Sembur FKIP Universitas Jember yang telah memberikan pengalaman dalam berorganisasi dan menikmati proses bersama;
- 14) Rekan-rekan kos Halmahera 5 No. 2 yang telah menemani selama proses penyelesaian skripsi ini;
- 15) Rekan-rekan KKMT SMP 5 Jember yang telah memberikan pengalaman saat menghadapi siswa;
- 16) Semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terlepas dari segala bentuk kekurangan yang terdapat di dalamnya.

Jember, 4 September 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PENGAJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Definisi Operasional	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Penelitian Sebelumnya	6
2.2 Kalimat Efektif	7
2.3 Kesalahan Berbahasa	14
2.3.1 Analisis Kesalahan Berbahasa	15
2.3.2 Taksonomi Kesalahan Berbahasa	15
2.3.3 Taksonomi Siasat Permukaan	16
A.Kesalahan Penghilangan	16
B.Kesalahan Penambahan	17
C.Kesalahan Formasi	19
D.Kesalahan Susunan	19
2.4 Bahasa Indonesia Hukum	20
2.5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana	21
BAB 3. METODE PENELITIAN	23

3.1 Rancangan dan Jenis Penelitian	23
3.2 Data dan Sumber Data	23
3.3 Metode Pengumpulan Data	24
3.4 Metode Analisis Data	25
3.5 Instrumen Penelitian	27
3.6 Prosedur Penelitian	28
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	30
4.1 Kesalahan Penghilangan	30
4.2 Kesalahan Penambahan	32
4.3 Kesalahan Formasi	35
4.4 Kesalahan Susunan	38
BAB 5. PENUTUP	40
5.1 Kesimpulan	40
5.2 Saran	41
DAFTAR PUSTAKA	42
LAMPIRAN MATRIK PENELITIAN	44
LAMPIRAN A. TABEL PENGUMPUL DATA	46
LAMPIRAN B. TABLE ANALISIS DATA	47
LAMPIRAN PENGUMPUL DATA	48
LAMPIRAN ANALISIS DATA	50
AUTOBIOGRAFI	56

BAB 1. PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan hal-hal yang berkenaan dengan pendahuluan, meliputi, (1) latar belakang, (2) rumusan masalah, (3) tujuan penelitian, (4) manfaat penelitian, dan (5) definisi operasional.

1.1 Latar Belakang

Bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan kata lain, bahasa tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Terlebih, manusia merupakan makhluk sosial yang hidup bermasyarakat. Manusia memerlukan bahasa agar dapat berinteraksi dengan manusia lainnya. Oleh sebab itu, bahasa sangat penting bagi manusia.

Hingga saat ini, penggunaan bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan kaidah masih sering ditemui. Penggunaan bahasa yang tidak sesuai tersebut merupakan bentuk dari kesahan berbahasa. Hal tersebut menyebabkan informasi yang disampaikan menjadi tidak jelas.

Objek yang dikaji pada penelitian ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana - Buku Kesatu. Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau yang sering disebut dengan KUHP merupakan kitab yang dijadikan sebagai bahan rujukan bagi penegak hukum di Indonesia. Hingga saat ini, Kitab Undang-undang Hukum Pidana masih digunakan dalam proses peradilan di Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Pidana dibagi menjadi 3 yakni, buku kesatu, buku kedua, dan buku ketiga. Buku kesatu, berisi tentang ketentuan umum dalam hukum pidana. Buku kedua, berisi tentang kejahatan yang dapat dipidana. Buku ketiga, berisi tentang bentuk-bentuk pelanggaran yang dapat dipidana.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang digunakan di Indonesia merupakan peninggalan dari bangsa kolonial Belanda. Oleh sebab itu, Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang digunakan merupakan hasil terjemahan dari bahasa Belanda. Menurut Bahiej (2006:16) “Tidak ada terjemahan resmi *Wetboek*

van Strafrecht atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dikeluarkan oleh negara Indonesia”. Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang digunakan di Indonesia merupakan hasil terjemahan dari beberapa pakar hukum seperti, Andi Hamzah, Moeljatno, R. Subekti, R. Susilo, dan Sunarto Surodibroto. Penelitian ini menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana hasil terjemahan dari Prof. Moeljatno. Beberapa kalangan akademisi menggunakan Kitab Undang-undang Hukum pidana hasil terjemahan dari Prof. Moeljatno. Hal tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam memilih Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut.

Menurut Hadikusuma (1992:21) “Tidak semua kata, istilah dan kalimat yang menunjukkan suatu kaidah hukum, baik yang dikemukakan dengan lisan atau tertulis dalam bentuk perundang-undangan itu sudah jelas dan mudah dipahami”. Berdasarkan pernyataan tersebut, dalam kaidah hukum masih terdapat kata, istilah, dan kalimat yang masih belum jelas dan sulit dipahami. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesalahan kalimat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana - Buku Kesatu. Kesalahan kalimat pada penelitian ini dikaji menggunakan teori taksonomi siasat permukaan. Kesalahan yang dikaji meliputi, penambahan, penghilangan, formasi, dan susunan.

Berdasarkan observasi, terdapat beberapa pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana – Buku Kesatu yang terindikasi mengalami penyimpangan kaidah bahasa. Kesalahan kalimat yang terjadi disebabkan oleh struktur kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa. Berikut adalah contoh kesalahan kalimat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana – Buku Kesatu.

Pasal 35 ayat 2 “Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan *penguasa lain* untuk pemecatan itu” (Moeljatno, 1996:18)

Pasal 35 ayat 2 menjelaskan tentang pencabutan hak-hak terpidana. Hakim memiliki wewenang untuk mencabut hak-hak terpidana. Namun, Hakim tidak berwenang untuk memecat seorang pejabat dari jabatannya. Hal itu disebabkan Hakim hanya dapat mencabut hak terpidana seperti, memegang suatu jabatan tertentu, masuk dalam angkatan bersenjata, memilih dan dipilih, menjadi penasehat atau pengurus, menjalankan kuasa wali, dan menjalankan pencaharian

tertentu. Pihak yang memiliki kuasa untuk memecat seorang pejabat dari jabatannya adalah orang yang berwenang atas jabatan itu (Caesar dan Danuangga, wawancara, 1 September 2018).

Pasal 35 ayat 2 terindikasi mengalami kesalahan formasi. Kesalahan formasi merupakan kesalahan penggunaan unsur yang tepat dalam sebuah ujaran. Unsur yang tidak tepat penggunaannya adalah frasa *penguasa lain*. Frasa tersebut merupakan objek dari pasal tersebut. Frasa tersebut menjadi tidak jelas karena kata *lain* tidak jelas merujuk pada siapa. Menurut Matanggui (2013:4) struktur kalimat yang digunakan dalam perundang-undangan harus jelas. Struktur kalimat yang tidak jelas menyebabkan multitafsir, sedangkan penggunaan bahasa dalam bidang hukum menghindari pemaknaan ganda atau multitafsir. Jika bahasa yang digunakan pada perundang-undangan mengalami multitafsir, mudah bagi pihak tertentu untuk mencari titik lemah pasal tersebut sehingga hukum menjadi tidak tegas. Oleh sebab itu, kata *penguasa lain* diubah menjadi *orang yang berwenang* agar kalimatnya jelas.

“Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan orang yang berwenang untuk pemecatan itu”

Kesalahan kalimat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana - Buku Kesatu penting untuk dikaji. Terlebih, Kitab Undang-undang Hukum Pidana - Buku Kesatu berisi tentang segala ketentuan umum yang mengatur proses pemidanaan. Jika ketentuan umum dalam hukum pidana tidak dipahami, penerapan buku kedua dan ketiga akan terhambat. Namun sebaliknya, jika ketentuan umum pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat dipahami, proses hukum di Indonesia akan berjalan lebih baik. Oleh sebab itu, Pemahaman yang tepat sangat diperlukan agar proses hukum dapat berjalan dengan semestinya. Dengan demikian, penelitian ini bermanfaat untuk membantu pemahaman mengenai pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana – Buku Kesatu yang masih belum jelas. Penelitian ini berjudul **“Analisis Kesalahan Kalimat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana - Buku Kesatu”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

- (1) Bagaimanakah bentuk kesalahan penghilangan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana - Buku Kesatu?
- (2) Bagaimanakah bentuk kesalahan penambahan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana - Buku Kesatu?
- (3) Bagaimanakah bentuk kesalahan formasi pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana - Buku Kesatu?
- (4) Bagaimanakah bentuk kesalahan susunan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana - Buku Kesatu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini sebagai berikut :

- (1) Mendeskripsikan bentuk kesalahan penghilangan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana - Buku Kesatu.
- (2) Mendeskripsikan bentuk kesalahan penambahan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana - Buku Kesatu.
- (3) Mendeskripsikan bentuk kesalahan formasi pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana - Buku Kesatu.
- (4) Mendeskripsikan bentuk kesalahan susunan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana - Buku Kesatu.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak-pihak berikut ini:

- (1) Bagi mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan dosen pengampu mata kuliah analisis kesalahan berbahasa, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan diskusi untuk menganalisis kesalahan kalimat pada tataran taksonomi siasat permukaan.

- (2) Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengkaji kesalahan kalimat pada objek yang lebih luas.
- (3) Bagi mahasiswa fakultas hukum, hasil penelitian dapat digunakan untuk membantu memahami kalimat yang kurang jelas pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana - Buku Kesatu.

1.5 Definisi Operasional

Definisi operasional digunakan untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan istilah yang ada pada penelitian ini. Adapun istilah yang perlu didefinisikan sebagai berikut :

- (1) Analisis kesalahan berbahasa adalah kajian tentang penggunaan bahasa yang menyimpang dari kaidah bahasa.
- (2) Kaidah bahasa merupakan ketentuan yang mengatur tentang penggunaan bahasa yang baik dan benar.
- (3) Kesalahan kalimat merupakan ketidaksesuaian penggunaan kalimat dalam sebuah ujaran.
- (4) Kesalahan penghilangan adalah kesalahan yang disebabkan oleh tidak hadirnya unsur yang dibutuhkan pada frasa, klausa, atau kalimat.
- (5) Kesalahan penambahan adalah kesalahan yang disebabkan oleh munculnya unsur yang tidak dibutuhkan pada frasa, klausa, atau kalimat.
- (6) Kesalahan formasi adalah kesalahan yang disebabkan oleh pemilihan unsur yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa.
- (7) Kesalahan susunan adalah kesalahan yang disebabkan oleh penyusunan yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa.
- (8) Kitab Undang-undang Hukum Pidana – Buku Kesatu merupakan kitab undang-undang yang berisi tentang ketentuan-ketentuan umum dalam hukum pidana.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan hal-hal yang berkenaan dengan tinjauan pustaka, meliputi, (1) penelitian sebelumnya yang relevan, (2) kalimat tidak efektif, (3) kesalahan berbahasa, (4) bahasa Indonesia hukum, dan (5) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

2.1 Penelitian Sebelumnya Yang Relevan

Menurut Kerlinger (dalam Ridwan, 2012) Penelitian merupakan proses penemuan yang memiliki karakteristik sistematis, terkontrol, empiris, serta memiliki landasan teori dan hipotesis. Tujuan dari sebuah penelitian adalah untuk memecahkan suatu masalah yang ditemukan oleh peneliti. Referensi sangat diperlukan untuk membantu peneliti dalam memecahkan suatu masalah. Penelitian ini menggunakan beberapa referensi yang sesuai dengan rumusan masalah. Salah satunya yakni, jurnal skripsi milik Ayudia dan Suyamto. Kedua jurnal tersebut memiliki hubungan yang relevan dengan penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Ayudia berjudul *Analisis Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Laporan Hasil Observasi Pada Siswa SMP* pada tahun 2016. Ayudia berpendapat bahwa kegiatan menulis menghendaki pengguna bahasa untuk menguasai berbagai unsur bahasa agar dapat menghasilkan tulisan yang padu dan runtut. Objek yang dikaji pada penelitian Ayudia adalah laporan hasil observasi siswa kelas VIII SMP Negeri 8 Surakarta. Hal yang dikaji adalah kesalahan ejaan, diksi, kalimat, dan paragraf. Rancangan penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Data dan sumber data pada penelitian Ayudia berupa dokumen dan informan. Data dikumpulkan menggunakan teknik *purposive sampling*. Data dikumpulkan dengan cara mengkaji dokumen dan melakukan *in-dept interview* atau wawancara mendalam kepada beberapa siswa kelas VIII dan guru bahasa Indonesia untuk memperoleh informasi mengenai faktor penyebab kesalahan ejaan, diksi, kalimat dan paragraf. Selanjutnya, data divalidasi menggunakan teknik triangulasi dan *review* informan dengan menggunakan teknik analisis interaktif.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Suyamto dengan judul *Ketidakefektifan Kalimat Dalam Jurnal Fluida Volume II No.2, November Polban 2015* pada tahun 2016. Suyamto berpendapat bahwa pelanggaran kaidah penyusunan kalimat efektif menyebabkan informasi yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca tidak jelas. Hal yang dikaji adalah ketidakefektifan kalimat dalam jurnal *Fluida Volume II No.2*. Rancangan penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah analisis isi. Data dan sumber data pada penelitian ini berupa dokumen yang diterbitkan oleh Politeknik Negeri Bandung. Data dikumpulkan menggunakan teknik simak catat. Data dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

2.2 Kalimat Efektif

Menurut Ningsih *et al.* (2007:94) “Kalimat efektif merupakan kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau atau pembaca seperti apa yang ada dalam pikiran atau perasaan pembicara atau penulis”. Kalimat efektif merupakan kalimat yang mampu mentransformasikan pikiran pembicara atau penulis kepada pembaca atau pendengar. Dengan kata lain, kalimat efektif membuat pembaca atau pendengar mampu memahami dengan jelas informasi yang disampaikan. Penting bagi pengguna bahasa untuk menggunakan kalimat efektif agar dalam berkomunikasi tidak terjadi keraguan, kesalahan komunikasi, dan kesalahan pengertian saat menerima informasi. Kalimat efektif harus singkat, padat, jelas, dan lengkap sehingga informasi yang disampaikan mudah dihami. Kalimat efektif memiliki ciri sebagai berikut.

1) Kesepadanan Struktur

Kesepadanan struktur merupakan keseimbangan pikiran atau gagasan dengan struktur bahasa yang digunakan. Agara kalimat yang digunakan efektif, pengguna bahasa harus memperhatikan kesepadanan struktur yang digunakan. Penyatuan gagasan yang membuat informasi yang disampaikan menjadi mudah dipahami. Berikut adalah ciri-ciri kesepadanan sturktur.

- (1) Subjek dan predikat yang jelas

contoh:

Untuk semua siswa kelas VII hari jumat diwajibkan mengikuti LBB.

Subjek pada contoh kalimat di atas tidak jelas karena subjek diikuti dengan kata depan *untuk*. Menurut Ningsih *et al* (2007:94) penggunaan subjek menjadi tidak jelas jika subjek diikuti oleh kata depan seperti, *di, pada, bagi, untuk, dan dalam*. Kata *untuk* pada contoh di atas menyebabkan subjek menjadi tidak jelas, sehingga harus dihilangkan. Berikut adalah perbaikan contoh kalimat di atas.

Semua siswa kelas VII hari jumat diwajibkan mengikuti LBB.

- (2) Tidak terdapat subjek rangkap

Contoh:

Hasil penelitian saya kurang puas. (Ningsih *et al*, 2007:95)

Makna kalimat pada contoh di atas tidak jelas karena terdapat dua subjek dalam satu kalimat. Subjek pertama adalah kata *hasil penelitian*. Subjek kedua adalah kata *saya*. Penggunaan subjek ganda atau rangkap harus dihindari karena dapat menyebabkan makna kalimat menjadi tidak jelas. Oleh sebab itu, struktur kalimat harus diubah agar kalimatnya jelas. Berikut adalah perbaikan contoh kalimat di atas.

Hasil penelitian itu bagi saya kurang memuaskan. (Ningsih *et al*, 2007:95)

- (3) Tidak menggunakan kata penghubung intrakalimat pada kalimat tunggal

Contoh:

Kami pergi ke kantin saat jam pelajaran. *Sehingga* kami dihukum oleh guru BP.

Penempatan kata penghubung intrakalimat yang tidak tepat menyebabkan kalimat menjadi tidak efektif. Kata *sehingga* pada contoh di atas kurang tepat digunakan sebagai kata penghubung antarkalimat. Kata *sehingga* merupakan kata

penghubung intrakalimat. Oleh sebab itu, kurang tepat jika kata *sehingga* digunakan sebagai kata penghubung antarkalimat. Berikut adalah perbaikan contoh kalimat di atas.

Kami pergi ke kantin saat jam pelajaran, sehingga kami dihukum oleh guru BP.

- (4) Predikat tidak didahului kata *yang*.

Contoh:

Bahasa Indonesia *yang* berasal dari bahasa Melayu. (Ningsih *et al*, 2007:96)

Penggunaan kata *yang* pada contoh di atas menyebabkan kalimat menjadi tidak jelas. Hal itu disebabkan predikat tidak dapat didahului oleh kata *yang* kecuali, *tidak* atau *bukan*. Oleh sebab itu, kata *yang* pada contoh di atas dihilangkan agar kalimatnya efektif. berikut adalah perbaikan contoh kalimat di atas.

Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. (Ningsih *et al*, 2007:96)

- 2) Keperalelan

Keperalelan merupakan keserasian bentuk kata yang digunakan dalam sebuah kalimat. Jika bentuk kata pertama menggunakan verba, bentuk kedua dan ketiga juga harus menggunakan verba. Jika bentuk kata pertama menggunakan nomina, bentuk kedua dan ketiga juga harus menggunakan nomina. Hal itu disebut dengan kekonsistenan dalam penggunaan bahasa.

Contoh:

Harga beras *dibekukan* atau *kenaikan* secara luwes. (Ningsih *et al*, 2007:96)

Kalimat di atas merupakan contoh kalimat yang tidak paralel. Hal itu disebabkan bentuk kata yang digunakan tidak serasi. Kata *kenaikan* pada contoh di atas tidak serasi dengan kata *dibekukan*. Kata *kenaikan* seharusnya diubah menjadi *dinaikkan* agar bentuk kata menjadi serasi. Berikut adalah perbaikan contoh kalimat di atas.

Harga beras dibekukan atau dinaikkan secara luwes. (Ningsih *et al*, 2007:96)

3) Ketegasan

Ketegasan atau penekanan digunakan untuk menonjolkan ide pokok kalimat dalam penggunaan bahasa. Penonjolan ide pokok kalimat perlu dilakukan untuk memberi penegasan atau penekanan dalam penggunaan bahasa. berikut adalah cara-cara yang digunakan untuk menonjolkan ide pokok kalimat.

(1) Menonjolkan kata di awal kalimat

Contoh:

Berdasarkan pasal 2 KUHP aturan pidana dalam perundang-undangan berlaku bagi setiap orang yang melakukan kejahatan di Indonesia.

Kata *berdasarkan* pada contoh di atas memberikan penegasan atau penekanan ide pokok kalimat. Kata *berdasarkan* menegaskan bahwa terdapat pasal yang menjelaskan tentang berlakunya perundang-undangan bagi setiap orang yang melakukan kejahatan di Indonesia. Penegasan ide pokok digunakan untuk memperjelas makna kalimat. Oleh sebab itu, penegasan ide pokok diletakkan di awal kalimat.

(2) Membuat urutan kata yang logis

Contoh:

Tidak hanya *seribu, sejuta, seratus, sepuluh*, tetapi berjuta-juta penduduk Indonesia saat ini tertimpa musibah. (Ningsih *et al*, 2007:97)

Contoh di atas merupakan kalimat yang tidak menggunakan urutan kata yang logis. Urutan yang kata yang tidak logis menyebabkan kalimat menjadi tidak efektif. Urutan yang tepat dimulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Berikut adalah perbaikan dari conoth kalimat di atas.

Tidak hanya *sepuluh, seratus, seribu, sejuta*, tetapi berjuta-juta penduduk Indonesia saat ini tertimpa musibah. (Ningsih *et al*, 2007:97)

(3) Melakukan pengulangan kata

Contoh:

Saya bangga akan kepandaiannya, *saya suka* akan tingkah lakunya, *saya hormat* akan prestasinya. (Ningsih *et al*, 2007:97)

Pengulangan kata *saya* pada contoh di atas berfungsi untuk memberi penegasan kalimat. Terlebih, kata *saya* diikuti oleh kata *bangga*, *suka*, dan *hormat*. Hal itu membuat kalimat menjadi lugas.

(4) Melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan.

Contoh:

Ari bukanlah *pelaku* pembakaran ruko tadi malam, melainkan dia *penyelamat* korban kebakaran.

Pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan membuat kalimat menjadi jelas dan lugas. Ide pokok contoh kalimat di atas adalah kebakaran ruko. Pertentangan ide pokok kalimat di atas adalah kata *pelaku* yang ditentang dengan kata *penyelamat*. Hal tersebut menegaskan bahwa Ari bukan pelaku, melainkan penyelamat korban kebakaran ruko.

4) Kehematan

Kehematan adalah penggunaan kata, frasa atau bentuk lain yang hanya diperlukan. Kehematan yang dilakukan adalah menghilangkan unsur yang tidak perlu. Kriteria penghematan dalam penggunaan kalimat antara lain,

(1) Menghilangkan pengulangan subjek

Contoh:

Atlet akan berlari setelah *atlet* mendengar bunyi pistol.

Pengulangan subjek pada contoh di atas menyebabkan kalimat menjadi tidak efektif. Kata *atlet* tidak perlu menggunakan diulangi. Hal itu menyebabkan pemborosan kata. Oleh sebab itu, penggunaan kata *atlet* yang kedua perlu dihilangkan agar kalimat menjadi hemat. Berikut adalah perbaikan contoh kalimat di atas.

Atlet akan berlari setelah mendengar bunyi pistol.

- (2) Menghindarkan pemakaian superordinat pada hiponimi kata

Contoh:

Pagi tadi ibu memasak *sayur* soup, lodeh, dan pepaya.

Penggunaan superordinat pada hiponimi kata tidak diperlukan. Hal itu menyebabkan kalimat menjadi boros. Kata *sayur* pada contoh di atas tidak perlu dimunculkan karena tanpa adanya kata *sayur* kalimat tersebut sudah jelas. Berikut adalah perbaikan contoh kalimat di atas.

Pagi tadi ibu memasak soup, lodeh, dan pepaya.

- (3) Menghindarkan kesinoniman dalam kalimat.

Contoh:

Agar supaya rantai pada sepeda motor tidak berbunyi, rantai harus diberi pelumas.

Penggunaan sinonim dalam sebuah kalimat perlu dihindari. Hal itu menyebabkan kalimat menjadi tidak efektif. Kata *agar* dan *supaya* merupakan bentuk kata yang bersinonim. Oleh sebab itu, harus dihilangkan salah satu agar kalimatnya efektif. berikut adalah perbaikan contoh kalimat di atas.

Agar rantai pada sepeda motor tidak berbunyi, rantai harus diberi pelumas.

- 5) Kecermatan

Kecermatan adalah penggunaan kata yang tepat dalam sebuah kalimat agar tidak menimbulkan tafsiran ganda atau salah. Kecermatan dalam membuat kalimat penting dilakukan agar informasi yang disampaikan mudah dipahami.

Contoh:

Mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. (Ningsih *et al*, 2007:98)

Contoh kalimat di atas merupakan bentuk dari ketidakcermatan pengguna bahasa. Susunan yang tidak cermat menyebabkan kalimat memiliki makna ganda.

Kalimat di atas memiliki dua makna yakni, *mahasiswa dari perguruan tinggi yang terkenal* dan *mahasiswa terkenal dari perguruan tinggi*. Agar kalimat tidak memiliki makna ganda, pengguna bahasa harus cermat menyusun sebuah kalimat.

6) Kepaduan

Kepaduan adalah penggunaan bahasa yang mencerminkan cara berpikir sistematis atau tidak bertele-tele. Agar kalimatnya efektif, pengguna bahasa harus menggunakan kalimat yang padu. Menurut Ningsih *et al.* (2007:99) “ada pola untuk membuat kalimat yang padu, yaitu dengan memperhatikan pola aspek = agen = verbal secara tertib, khususnya kalimat yang berpredikat persona”.

Contoh:

Saran yang telah disampaikan *kami akan pertimbangkan* (Ningsih *et al.*, 2007:98)

Ketidakpaduan susunan menyebabkan kalimat menjadi tidak jelas. Kata *kami akan pertimbangkan* tidak sesuai dengan pola aspek = agen = verbal. Pola yang sesuai adalah *akan kami pertimbangkan*. Berikut adalah perbaikan contoh kalimat di atas.

Saran yang telah disampaikan akan kami pertimbangkan (Ningsih *et al.*, 2007:98)

7) Kelogisan

Kelogisan adalah penggunaan bahasa yang masuk akal dan dapat berterima. Jika makna yang dihasilkan tidak dapat berterima, informasi yang disampaikan menjadi tidak jelas. Oleh sebab itu, penting bagi pengguna bahasa untuk memperhatikan kelogisan makna agar informasi yang disampaikan dapat dipahami.

Contoh:

Waktu dan tempat kami persilakan (Ningsih, 2007:98)

Contoh kalimat di atas merupakan bentuk kalimat yang tidak logis. Ketidaklogisan tersebut menyebabkan kalimatnya tidak jelas. Contoh tersebut menjelaskan bahwa yang dipersilakan adalah *waktu dan tempat*. Seharusnya

subjek diperjelas dengan menyebut orang yang bersangkutan seperti, *kepada Bapak Moeldoko kami persilakan.*

2.3 Kesalahan Berbahasa

Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan manusia untuk menjalin interaksi dengan manusia lainnya. Menurut Ghufron (2015:1) dalam berkomunikasi terdapat empat komponen yang harus terpenuhi yaitu, (1) *komunikator* adalah orang yang menyampaikan pesan, (2) *komunikan* adalah orang yang menerima pesan, (3) *pesan* adalah informasi yang disampaikan oleh komunikator, (4) *bahasa* adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Jika salah satu komponen tersebut belum terpenuhi, hal tersebut belum dapat dikatakan sebagai komunikasi. Misalnya, dalam berkomunikasi tidak ada pesan yang disampaikan. Hal tersebut belum dapat dikatakan sebagai komunikasi karena masih terdapat unsur yang belum terpenuhi.

Informasi atau pesan merupakan salah satu peran penting dalam berkomunikasi. Jika informasi yang disampaikan tidak dapat dipahami, komunikasi belum dapat berjalan sempurna. Misalnya, seseorang menulis surat kepada temannya. Kemudian, terdapat beberapa kalimat yang sulit dipahami pada surat tersebut. Hal yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi kalimat yang sulit dipahami. Jika masalah yang terjadi berasal dari penggunaan bahasa, hal tersebut dapat diindikasikan merupakan kesalahan berbahasa.

Menurut Setyawati (2010:15) “Kesalahan berbahasa adalah penggunaan bahasa lisan maupun tulis yang menyimpang dari faktor-faktor penentu berkomunikasi atau menyimpang dari norma kemasyarakatan dan kaidah tata bahasa Indonesia”. Kesalahan berbahasa dilakukan oleh pengguna bahasa yang tidak memperhatikan kaidah yang berlaku. Pengguna bahasa harus mentaati kaidah yang berlaku agar informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Jika penggunaan bahasa menyimpang dari kaidah, hal tersebut merupakan kesalahan berbahasa.

2.3.1 Analisis Kesalahan Berbahasa

Menurut Setyawati (2010:16) kesalahan berbahasa merupakan bagian dari proses pembelajaran bahasa. Proses pembelajaran bahasa merupakan upaya sadar dalam memahami suatu bahasa. Pembelajar seringkali mengalami kesalahan dalam penggunaan bahasa. Namun, kesalahan tersebut merupakan wujud dari perkembangan dari pembelajaran bahasa. Meskipun kesalahan berbahasa merupakan wujud dari perkembangan pembelajaran bahasa, pembelajar harus dapat memahami dan menerapkan kaidah bahasa. Jika pengguna bahasa selalu mempertimbangkan kaidah bahasa, pengguna bahasa akan berupaya untuk menghasilkan konsep yang sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku (Setyawati, 2010:24).

Manurut Ghufon (2015:3) analisis kesalahan berbahasa merupakan suatu prosedur yang digunakan oleh peneliti bahasa dalam mengkaji penggunaan bahasa yang tidak sesuai kaidah. Prosedur yang digunakan dalam menganalisis kesalahan berbahasa meliputi pengumpulan sampel, pengidentifikasian, penjelasan, pengklasifikasian, dan pengevaluasian kesalahan. Tujuan dari analisis kesalahan berbahasa adalah mengurangi dan memperbaiki penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah, sehingga pengguna bahasa lebih memperhatikan kaidah yang berlaku.

2.3.2 Taksonomi Kesalahan Berbahasa

Taksonomi kesalahan berbahasa merupakan pengklasifikasian bentuk kesalahan berbahasa yang ditemukan pada objek penelitian. Pengklasifikasian kesalahan berbahasa dilakukan setelah peneliti melakukan identifikasi. Menurut Ghufon (2015:86) mengidentifikasi kesalahan berbahasa berarti mengenali kesalahan yang dilakukan oleh pengguna bahasa. Pengklasifikasian kesalahan berbahasa dibagi menjadi empat kategori yaitu, 1) taksonomi kategori linguistik, 2) taksonomi kategori siasat permukaan, 3) taksonomi kategori komparatif, 4) taksonomi kategori efek komunikatif.

A. Taksonomi Siasat Permukaan

Pengelompokan kesalahan berbahasa disesuaikan dengan kesalahan yang ditemukan oleh peneliti bahasa. Jika kesalahan yang ditemukan meliputi fonologi, morfologi, atau sintaksis, maka taksonomi yang digunakan adalah taksonomi kategori linguistik. Kesalahan yang ditemukan pada penelitian ini meliputi penghilangan, penambahan, formasi, dan susunan. Oleh sebab itu, pengklasifikasian yang digunakan adalah taksonomi kategori siasat permukaan. Menurut Dulay *et al* (1982:150) “*a surface strategy taxonomy highlights the ways surface structures are altered: learners may omit necessary items or add unnecessary ones; they may misform items or misorder*”. Taksonomi siasat permukaan menyoroti cara struktur permukaan yang berubah. Ciri dari taksonomi siasat permukaan adalah pengguna bahasa menghilangkan unsur yang diperlukan, menambahkan unsur yang tidak penting, salah memilih unsur, dan salah menyusun unsur.

1) Kesalahan Penghilangan

Menurut Dulay *et al* (1982:154) “*omission errors are characterized by the absence of an items that must appear in a well-formed utterance*”. Kesalahan penghilangan ditandai oleh tidak hadirnya unsur yang dibutuhkan dalam sebuah ujaran. Kesalahan penghilangan menyebabkan informasi yang disampaikan kurang jelas. Berikut adalah contoh dari kesalahan penghilangan.

“Kami membeli makanan warung”. (Ghufron, 2015:44)

Contoh kalimat di atas merupakan bentuk dari kesalahan penghilangan. Unsur yang hilang pada contoh tersebut menyebabkan kalimat menjadi tidak lengkap. Unsur yang hilang pada contoh di atas adalah kata *di*. Kata *di* merupakan preposisi atau kata penghubung yang digunakan untuk merujuk pada suatu tempat. Kata *di* pada contoh di atas diperlukan untuk menjelaskan tempat membeli makanan. Jika frasa *makanan warung* tidak menggunakan kata *di*, maknanya adalah makanan khas yang biasa dijumpai di warung. Berbeda halnya

jika frasa tersebut menggunakan kata *di*, maknanya adalah makanan yang terdapat di warung. Berikut adalah perbaikan kesalahan penghilangan pada contoh di atas.

“Kami membeli makanan di warung”. (Ghufron, 2015:44)

2) Kesalahan Penambahan

Menurut Dulay *et al* (1982:156) *addition errors characterized by the presence of items that may not appear in well-formed utterance*. Kesalahan penambahan merupakan kebalikan dari kesalahan penghilangan. Kesalahan penambahan ditandai dengan munculnya unsur yang tidak diperlukan dalam sebuah ujaran yang benar. Kesalahan penambahan diklasifikasikan menjadi tiga yakni, penandaan ganda, regularisasi, dan penambahan sederhana.

(1) Penandaan ganda

Penandaan ganda merupakan salah satu bentuk dari kesalahan penambahan yang gagal menghilangkan unsur dalam sebuah ujaran. Penandaan ganda ditandai dengan pengulangan unsur yang tidak perlu. Berikut adalah contoh dari penandaan ganda.

Para *guru-guru* melaksanakan rapat di ruang kepala sekolah.

Contoh kalimat di atas merupakan bentuk dari penandaan ganda. Kata *guru-guru* pada contoh di atas seharusnya tidak perlu menggunakan pengulangan. Hal itu disebabkan kata *guru-guru* sudah diwakili oleh kata *para*. Kata *para* merupakan bentuk jamak, sehingga pengulangan kata *guru-guru* tidak diperlukan. Berikut adalah perbaikan dari contoh kalimat di atas.

Para guru melaksanakan rapat di ruang kepala sekolah.

(2) Regularisasi

Menurut Ghufron (2015:45) kesalahan regulasi merupakan kesalahan yang disebabkan oleh kurang tepatnya menerapkan kaidah reguler kepada yang tidak reguler. Regularisasi merupakan hal yang membuat biasa atau

lazim (Pusat Bahasa, 2008:1185). Jadi, kesalahan regularisasi merupakan kesalahan melazimkan unsur dalam sebuah ujaran. Berikut adalah dari contoh kesalahan regulasi.

Para mahasiswa *mengritik* kebijakan pemerintah tentang kenaikan harga BBM.

Contoh kalimat di atas merupakan bentuk dari kesalahan regularisasi. Hal itu disebabkan unsur yang digunakan pada contoh tersebut tidak lazim. Unsur yang tidak lazim pada contoh tersebut adalah kata *mengritik*. Kata *mengritik* berasal dari kata dasar *kritik* yang diberi imbuhan *men-*. Imbuhan *men-* tidak melebur jika bertemu dengan kata dasar yang huruf awalnya berpola KK (konsonan-konsonan). Jadi, kata *mengritik* seharusnya diubah menjadi *mengkritik*. Berikut adalah perbaikan dari contoh kalimat di atas.

Para mahasiswa mengkritik kebijakan pemerintah tentang kenaikan harga BBM.

(3) Penambahan sederhana

Menurut Ghufron (2015: 45) penambahan sederhana merupakan tipe kesalahan penambahan yang tidak dapat dikategorikan penandaan ganda atau regularisasi. Penambahan sederhana tidak memiliki ciri khas seperti penandaan ganda atau regularisasi. Penambahan sederhana ditandai oleh penggunaan unsur yang tidak diperlukan dalam sebuah ujaran. Berikut adalah contoh dari penambahan sederhana.

Si Ani tidak masuk sekolah beberapa hari dalam minggu ini *disebabkan karena sakit*. (Ghufron, 2015:46)

Contoh kalimat di atas merupakan bentuk dari kesalahan penambahan sederhana. Kata *disebabkan* pada contoh tersebut tidak diperlukan karena sudah diwakili oleh kata *karena*. Kata *disebabkan* memiliki makna yang sama dengan kata *karena*. Oleh sebab itu, kata *disebabkan* harus dihilangkan agar kalimat tidak mubadzir. Berikut adalah perbaikan dari contoh kalimat di atas.

Si Ani tidak masuk sekolah beberapa hari dalam minggu ini karena sakit. (Ghufron, 2015:46)

3) Kesalahan Formasi

Menurut Dulay (1982:158) “*misformation errors are characterized by the use of the wrong form of the morpheme or structure*”. Kesalahan formasi ditandai oleh penggunaan morfem atau struktur yang salah. Penggunaan morfem atau struktur yang salah dapat menyebabkan informasi yang disampaikan tidak jelas dan sulit dipahami. Berikut adalah contoh kesalahan formasi.

Tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, *memasang* penerangan, *menguji* sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. (Ningsih *et al*, 2007:96).

Contoh kalimat di atas merupakan bentuk dari kesalahan formasi. Kurang tepatnya penggunaan unsur pada contoh tersebut menyebabkan kalimat menjadi tidak paralel. Ketidakparalelan contoh kalimat di atas dibuktikan dengan tidak konsistennya penggunaan nomina. Kata *memasang* dan *menguji* merupakan bentuk verba, sedangkan kata pertama menggunakan nomina. Jika kata pertama menggunakan nomina, kata selanjutnya juga menggunakan nomina. Berikut adalah perbaikan dari contoh kalimat di atas.

Tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, pemasangan penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. (Ningsih *et al*, 2007:96).

4) Kesalahan Susunan

Menurut dulay (1982:162) “*misordering errors are characterized by the incorret placement of a morpheme or grup morphemes in an utterance*”. Kesalahan susunan ditandai oleh penempatan morfem atau kelompok morfem yang salah dalam sebuah ucapan. Kesalahan susunan menyebabkan kalimat menjadi berbelit-belit, sehingga penggunaannya menjadi tidak efektif. Berikut adalah contoh kesalahan susun.

Persediaan makanan *habis sudah*. (Ghufron, 2015:46)

Contoh kalimat di atas merupakan bentuk dari kesalahan susunan. penyusunan frasa *habis sudah* pada contoh kalimat tersebut kurang tepat. Susunan yang tidak tepat menyebabkan kalimat menjadi tidak padu. Oleh sebab itu, penyusunan frasa *habis sudah* harus diubah menjadi *sudah habis*. Berikut adalah perbaikan dari contoh kalimat di atas.

Persediaan makanan sudah habis. (Ghufron, 2015:46)

2.4 Bahasa Indonesia Hukum

Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi yang digunakan di seluruh wilayah Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia sudah diatur dalam Undang-undang dasar 1945 dan Undang-undang nomor 24 tahun 2009. Pasal 25 ayat 3 UU nomor 24 tahun 2009 menjelaskan bahwa bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, komunikasi tingkat nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, pengantar pendidikan, kebudayaan nasional, bahasa media massa, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Penggunaan bahasa Indonesia saat ini telah mengalami banyak perkembangan terutama dalam beberapa bidang keilmuan. Salah satunya yakni, bahasa Indonesia yang digunakan dalam bidang hukum. Bahasa Indonesia yang digunakan dalam bidang hukum memiliki ciri khas baik secara istilah maupun gaya penyampaiannya. Misalnya, kata *otak pelaku pembunuhan*. Secara gramatikal kata *otak* memiliki makna organ tubuh. Namun, dalam bidang hukum kata *otak pelaku pembunuhan* yang dimaksud adalah dalang dari peristiwa pembunuhan.

Menurut Matanggui (2013:3) bahasa Indonesia yang digunakan dalam bidang hukum dan perundang-undangan merupakan ragam bahasa resmi. Ragam bahasa resmi merupakan salah satu ragam bahasa yang digunakan baik secara tulis maupun lisan dalam situasi resmi. Oleh sebab itu, penggunaan bahasa Indonesia dalam bidang hukum harus memperhatikan kaidah bahasa Indonesia.

Hukum berfungsi untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Menurut Matanggui (2013:7) Penggunaan bahasa dalam perundang-undangan harus benar isi dan strukturnya, efektif, baku, tidak berbelit-belit, tidak bertele-tele, tidak bersayap, dan tidak bermakna ganda. Hal itu disebabkan perundang-undangan mengatur seluruh kehidupan masyarakat. Jadi, seluruh masyarakat harus dapat memahami bahasa yang digunakan dalam perundang-undangan.

2.5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang hukum pidana atau sering disebut dengan KUHP merupakan rujukan bagi penegak hukum di Indonesia dalam memproses pelaku tindak kejahatan. Menurut Ilyas (2012:1) “Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana bertujuan untuk memberikan rasa aman terhadap masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari”. Berdasarkan pernyataan tersebut, hadirnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai landasan hukum dapat memberikan manfaat bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh sebab itu, untuk menjaga stabilitas negara diperlukan aturan-aturan mengenai hukum atas segala bentuk tindak kejahatan dan pelanggaran. Jika suatu negara tidak memiliki dasar hukum, stabilitas negara akan terancam dengan banyaknya tindak kejahatan yang terjadi.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana memuat beberapa tindak kejahatan yang dapat dipidana. Tindak pidana yang dimuat merupakan tindak pidana konvensional atau yang sering terjadi seperti, aborsi, makar, pencurian, pemerkosaan, pembunuhan, pencabulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, dan penistaan. Tindak pidana korupsi atau tipikor tidak dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Hal itu disebabkan, tipikor merupakan tindak pidana khusus, sehingga dimuat dalam Undang-undang khusus yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Tindak pidana yang dimuat di dalam Undang-undang khusus meliputi, narkoba, tipikor, terorisme, pencucian uang, lalu lintas, kelautan, agraria, *human trafficking*, perempuan dan anak, dan HAM.

Menurut Soedarto (dalam Ilyas, 2012:2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana memuat tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam memidanakan terdakwa. Dengan demikian, Kitab Undang-undang Hukum Pidana menjelaskan tentang perbuatan apa yang dilarang, siapa yang dapat dipidana, dan bagaimana peradilannya.

Terdapat beberapa jenis hukuman yang dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Hukuman dibagi menjadi dua yakni, pidana pokok dan tambahan. Pidana pokok meliputi, hukuman mati, penjara, denda. Kemudian pidana tambahan meliputi, pencabutan hak-hak dan perampasan barang-barang tertentu.

Hakim harus dapat memahami pasal-pasal yang dimuat dalam perundang-undangan. Pemahaman tepat akan memberikan rasa puas bagi pihak yang terlibat di dalamnya. Jika dalam proses peradilan Hakim tidak dapat memahami butir pasal dengan baik, putusannya akan menuai banyak protes. Hal itu disebabkan terdapat beberapa pihak yang merasa dirugikan atas putusan Hakim. Menurut Hazewinkel-Suringa (dalam Lamintang, 2016:54) apabila kalimat yang terdapat pada Undang-undang kurang jelas, yang dapat menyelesaikan permasalahan adalah Hakim pidana. Oleh sebab itu, Hakim dituntut untuk mampu memahami pasal-pasal dengan baik dan tepat.

BAB 3. METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan hal-hal yang berkenaan dengan metode penelitian, meliputi, (1) rancangan dan jenis penelitian, (2) data dan sumber data, (3) metode pengumpulan data, (4) metode analisis data, (5) instrumen penelitian, dan (6) prosedur penelitian.

3.1 Rancangan dan Jenis Penelitian

Rancangan yang digunakan pada penelitian ini adalah rancangan deskriptif. Menurut Ibrahim (2015:11) rancangan deskriptif merupakan bentuk penelitian yang memaparkan secara detail dan lengkap mengenai realita yang dikaji. Menurut Nawawi *et al.* (1994:73) penelitian deskriptif merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Menurut Ibrahim (2015:17) kegiatan yang dilakukan pada penelitian kualitatif adalah mengamati, memahami, dan menafsirkan masalah sesuai dengan fakta secara cermat dan detail, sehingga diperoleh sebuah pemahaman yang baik dan sistematis mengenai masalah yang dikaji. Hal yang dideskripsikan pada penelitian ini adalah kesalahan kalimat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana – Buku Kesatu. Kegiatan yang dilakukan adalah mengamati, menganalisis, dan memperbaiki struktur kalimat yang kurang jelas dan sulit dipahami.

3.2 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif dapat berupa kejadian, gejala atau peristiwa yang ditemukan peneliti untuk kemudian dianalisis. Data pada penelitian ini berupa kalimat yang terindikasi mengalami penyimpangan kaidah bahasa. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini berasal dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana - Kesatu yang ditulis oleh Prof Moeljatno S.H dan hasil wawancara dengan narasumber yang merupakan praktisi hukum.

3.3 Metode Pengumpul Data

Menurut Ibrahim (2015:81) seorang peneliti harus mampu merencanakan dengan baik penelitiannya. Salah satunya yakni, metode yang digunakan pada pengumpulan data. Jika pemilihan metode pengumpulan data sesuai dengan hal yang dibutuhkan peneliti, penelitian akan berjalan dengan baik. Hal itu disebabkan pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian.

Metode pengumpul data yang digunakan adalah kajian dokumen wawancara dan wawancara. Menurut Sarwono (2006:225) kajian dokumen merupakan cara yang digunakan peneliti dalam menganalisis isi dokumen. Pemeriksaan dokumen secara sistematis bentuk-bentuk komunikasi yang dituangkan secara tertulis merupakan cara dalam menganalisis kajian dokumen. Dokumen yang digunakan pada penelitian ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang ditulis oleh Prof. Moeljatno, S.H. Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang ditulis oleh Prof. Moeljatno akan dianalisis sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian ini.

Wawancara yang digunakan pada penelitian ini merupakan wawancara bebas. Wawancara pada penelitian ini dimaksudkan untuk menggali informasi tentang beberapa istilah yang kurang jelas. Narasumber pada penelitian ini adalah praktisi hukum atau pengacara. Alasan menjadikan praktisi hukum atau pengacara sebagai narasumber adalah praktisi hukum merupakan orang yang secara langsung menerapkan atau mempraktekan hukum. Hasil wawancara tersebut digunakan sebagai informasi tambahan dalam menganalisis kesalahan kalimat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana – Buku Kesatu. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk peneliti.

- (1) Peneliti mengumpulkan beberapa pasal yang terindikasi mengalami penyimpangan kaidah bahasa.
- (2) Peneliti mengidentifikasi data sesuai dengan teori yang digunakan yaitu, taksonomi siasat permukaan.
- (3) Peneliti mengklasifikasikan data sesuai dengan kategori taksonomi siasat permukaan.

- (4) Peneliti menganalisis data yang sudah diklasifikasikan.
- (5) Jika terdapat data yang tidak sesuai, data tidak digunakan atau dibuang.

3.4 Metode Analisis Data

Menurut Raco (2010:120) “Analisis data merupakan kegiatan mengatur secara sistematis hasil wawancara dan observasi, kemudian menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori, atau gagasan yang baru”. Analisis data merupakan kegiatan menafsirkan data yang bertujuan untuk menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori, atau gagasan baru. Analisis data merupakan hal penting dalam kegiatan penelitian. Hal itu disebabkan hasil dari analisis tersebut dapat membantu peneliti mencapai tujuan penelitian.

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah model interaktif. Menurut Ibrahim (2015:111) analisis data model interaktif merupakan metode yang sering digunakan dalam penelitian. Kegiatan analisis data model interaktif meliputi, reduksi data, *display* atau penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Jadi, pada metode ini terdapat tiga langkah yang dilakukan. Berikut adalah langkah-langkahnya.

(1) Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap awal dalam menganalisis sebuah data. Menurut Ibrahim (2015:111) reduksi berasal dari bahasa Inggris yakni, *reduction* yang berarti pengurangan atau penentuan ulang. Menurut Miles dan Huberman (dalam Rohidi, 1992:16) “Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang hal yang tidak diperlukan, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi”. Berdasarkan kedua pernyataan tersebut tahap reduksi data merupakan kegiatan yang menorganisasi data dengan cara mengurangi, menggolongkan, dan membuang hal-hal yang tidak diperlukan. Data yang diambil merupakan data yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Oleh sebab itu, Data yang tidak sesuai dipisahkan dan tidak digunakan. data yang tidak diperlukan tidak dipakai. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tidak ada data yang tidak relevan.

Kemudian, data dimasukkan ke dalam klasifikasi atau kategori yang sesuai dengan rumusan masalah. Data disusun secara sistematis sesuai dengan klasifikasinya.

Menurut Pawito (dalam Ibrahim, 2015:112) dalam mereduksi data ada dua hal yang harus diperhatikan. *Pertama*, data harus diseleksi atau diringkas dan dikelompokkan terlebih dahulu. *Kedua*, perlu dibuatnya pengkodean untuk memudahkan peneliti dalam mereduksi data. Sehubungan dengan itu, data yang diperoleh nantinya akan langsung diberi kode untuk memudahkan peneliti membedakan antara data satu dengan data yang lain. Berikut adalah contoh dan penjelasan kode yang digunakan pada penelitian ini.

(K1/1/PNG)

1. Huruf K (kapital) adalah singkatan dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana – Buku Kesatu.
 - a. K1 berarti Kitab Undang-undang Hukum Pidana – Buku Kesatu nomor data ke 1
 - b. K3 berarti Kitab Undang-undang Hukum Pidana – Buku Kesatu nomor data ke 3
 - c. K19 berarti Kitab Undang-undang Hukum Pidana – Buku Kesatu nomor data ke 19
2. Angka yang berada di tengah menunjukkan halaman pada data tersebut.
3. Huruf yang disingkat merupakan kode klasifikasi kesalahan berbahasa tataran taksonomi siasat permukaan.
 - a. PNG : Kesalahan Penghilangan
 - b. PNM1 : Kesalahan Penandaan Ganda
 - c. PNM2 : Kesalahan regularisasi
 - d. PNM3 : Kesalahan Penambahan Sederhana
 - e. FRM : Kesalahan Formasi
 - f. SSN : Kesalahan Susunan

(2) *Display* Data atau Penyajian Data

Display berasal dari kosa kata bahasa Inggris yang artinya menampilkan, memaparkan, menyajikan. Menurut Ibrahim (2015:112) penyajian data dilakukan

dengan tujuan untuk memastikan bahwa data diklasifikasikan sesuai dengan kategorinya. Selain itu, penyajian data bertujuan untuk memastikan bahwa data sudah lengkap. Jika kedua tujuan tersebut tidak terpenuhi, peneliti harus kembali ke tahap awal untuk memeriksa data yang telah dikumpulkan.

(3) Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman (dalam Rohidi, 1992:19) verifikasi merupakan tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan. Peneliti melakukan konfirmasi untuk mempertajam dan memperjelas penafsiran data. Hal itu dilakukan sebelum peneliti menarik kesimpulan. Sangat penting bagi peneliti untuk memverifikasi data karena data dalam penelitian harus sesuai dan memenuhi tujuan penelitian. Jika data belum menjawab rumusan masalah, peneliti harus kembali ke tahap awal. Oleh sebab itu, data yang disajikan harus tepat sebelum ditarik kesimpulan.

Tahap akhir pada metode ini adalah penarikan kesimpulan. Setelah semua langkah-langkah dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah menarik kesimpulan dari data-data tersebut. penarikan kesimpulan dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang ditemukan peneliti. Jika rumusan masalah dalam penelitian sudah terjawab, penelitian telah mencapai tujuan.

3.5 Instrumen Penelitian

Menurut Arikunto (1993:191) instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Peneliti harus memilih instrumen yang tepat untuk membantu pengumpulan data. Peneliti merupakan instrumen utama dalam penelitian ini. Oleh sebab itu, peneliti berperan sebagai pengamat. Kemudian instrumen pendukungnya adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana terjemahan Prof. Moeljatno, S.H., laptop axioo, *smartphone*, tabel pengumpulan data, dan tabel pemandu analisis data. Kitab Undang-undang Hukum Pidana digunakan sebagai dokumen yang akan dikaji. Laptop axioo digunakan untuk mengkaji dokumen. *Smartphone* digunakan untuk merekam hasil wawancara dengan narasumber. Tabel pengumpul data digunakan untuk mengklasifikasikan data sesuai dengan kategori yang sudah ditentukan.

Tabel pemandu analisis digunakan untuk mendeskripsikan kesalahan penggunaan kalimat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana – Buku Kesatu.

3.6 Prosedur penelitian

Prosedur yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas beberapa tahap yakni, persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian.

1) Tahap persiapan

Tahap ini merupakan tahap awal sebelum melakukan penelitian. Adapun yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut.

(1) Observasi Awal

Peneliti melakukan kegiatan observasi awal untuk mengetahui kesalahan penggunaan kalimat yang terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana – Buku kesatu. Setelah itu, peneliti meninjau penelitian yang berkaitan dengan kesalahan penggunaan kalimat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana – Buku kesatu. Hal itu dilakukan untuk mengetahui bahwa belum ada penelitian yang membahas hal yang sama.

(2) Pemilihan dan pemantapan judul

Pada tanggal 5 februari, peneliti mengajukan judul yang telah dipilih kepada Komisi Bimbingan (Kombi). Setelah judul disetujui, Kombi meminta untuk judul dikonsultasikan kepada calon pembimbing utama dan pembimbing anggota.

(3) Pengadaan kajian pustaka

Pengadaan kajian pustaka dilakukan peneliti untuk mencari teori yang sesuai dengan penelitian. Peneliti menemukan beberapa kajian pustaka dari beberapa sumber yakni, buku, artikel, jurnal, dan situs internet.

(4) Penyusunan metode penelitian

Pada metode penelitian dipaparkan tentang jenis penelitian, data dan sumber data, metode yang digunakan, cara mengumpulkan data, dan cara menganalisis data.

2) Tahap pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, peneliti melakukan kegiatan di lapangan. Dengan kata lain, peneliti melakukan kegiatan mengumpulkan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan.

(1) Pengumpulan data

Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah kajian dokumen. Kajian dokumen pada penelitian ini berfungsi untuk mengklasifikasi kesalahan kalimat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana – Buku Kesatu.

(2) Analisis data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis data model interaktif. Pada model interaktif ini, langkah yang dilakukan adalah mereduksi data, menyajikan data, memverifikasi dan menarik kesimpulan.

(3) Menyimpulkan hasil penelitian

Menyimpulkan hasil penelitian merupakan tahap akhir pada proses penyusunan penelitian ini. Pada nantinya, kesimpulan akan menjawab rumusan masalah yang disajikan oleh peneliti.

3) Tahap penyelesaian

Pada tahap penyelesaian ini, proses penelitian sudah hampir selesai. Berikut adalah hal yang dilakukan pada tahap penyelesaian.

(1) Penyusunan laporan penelitian

Penyusunan laporan dilakukan untuk memaparkan hasil penelitian secara sistematis, lengkap, dan urut.

(2) Revisi laporan penelitian

Revisi laporan dilakukan untuk memperbaiki segala kesalahan yang terjadi dalam proses penyusunan. Selain itu, revisi laporan bertujuan untuk menyempurnakan laporan penelitian dengan saran yang diterima.

(3) Penggandaan laporan penelitian

Penggandaan laporan dilakukan untuk pendistribusian kepada perpustakaan universitas, fakultas, jurusan sebagai arsip.

BAB 5. PENUTUP

Bab ini memaparkan kesimpulan dari rumusan masalah pada penelitian ini. Selain itu, terdapat saran yang diberikan oleh peneliti. Berikut adalah pemaparannya.

5.1 Kesimpulan

Kesalahan kalimat yang terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana – Buku Kesatu sangat beragam. Kesalahan kalimat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebabkan beberapa pasal menjadi kurang jelas. Berikut adalah kesalahan yang di temukan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana – Buku Kesatu.

1) Kesalahan penghilangan

Hilangnya unsur yang diperlukan pada beberapa pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana – Buku Kesatu menyebabkan struktur kalimat menjadi tidak lengkap. Hal itu disebabkan hilangnya unsur yang diperlukan. Unsur yang hilang pada beberapa pasal meliputi, predikat, objek, dan kata penghubung.

2) Kesalahan penambahan

Kesalahan penambahan yang terjadi pada Kitab undang-undang Hukum Pidana – Buku Kesatu diklasifikasikan menjadi tiga jenis yakni, penandaan ganda, regularisasi, dan penambahan sederhana.

(1) Unsur yang menyebabkan beberapa pasal mengalami penandaan ganda adalah kata yang bersinonim. Penggunaan kata yang bersinonim dalam sebuah kalimat menyebabkan kalimat menjadi mubadzir.

(2) Penelitian ini tidak menemukan kesalahan regularisasi pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana – Buku Kesatu.

(3) Unsur yang menyebabkan beberapa pasal mengalami kesalahan penambahan sederhana meliputi, konjungtor, kata depan, dan beberapa kata yang tidak diperlukan.

3) Kesalahan Formasi

Kurang tepatnya penggunaan unsur pada beberapa pasal pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana – Buku Kesatu menyebabkan struktur kalimat menjadi tidak jelas. Unsur yang penggunaan tepat pada beberapa pasal meliputi, kata yang imbuhan tidak sesuai, kata yang tidak baku, dan beberapa kata yang tidak tepat penggunaannya.

4) Kesalahan susunan

Susunan yang tidak sesuai pada beberapa pasal menyebabkan makna kalimat menjadi sulit dipahami dan multitafsir. Oleh sebab itu, pengguna bahasa dalam bidang harus memperhatikan susunan yang tepat agar tidak menimbulkan multitafsir.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan tentang analisis kesalahan kalimat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana – Buku Kesatu. Hal-hal yang dapat disarankan adalah sebagai berikut:

- (1) Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia disarankan untuk berdiskusi mengenai penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah. Hal itu diperlukan agar sebagai pembelajar bahasa mampu memahami dan menerapkan kaidah bahasa yang berlaku.
- (2) Peneliti lain disarankan untuk mengkaji penggunaan bahasa Indonesia dalam bidang hukum. Hal itu diperlukan agar bahasa yang digunakan dalam bidang hukum mudah dipahami.
- (3) Mahasiswa fakultas hukum disarankan untuk menggunakan bahasa yang sesuai kaidah bahasa Indonesia. Hal itu diperlukan agar penggunaan bahasa Indonesia dalam bidang hukum mudah dipahami.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Hasan., Dardjowidjojo, Soenjono., Lapoliwa, Hans., M. Moeliono, Anton.
2000. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Arikunto, Suharsimi. 1990. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Ayudia. 2016. "*Analisis Kesalahan Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Laporan Hasil Observasi Pada Siswa SMP*". Tidak diterbitkan. Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Bahiej, Ahmad. 2006. "*Sejarah dan Problematika Hukum Pidana di Indonesia*". Tidak diterbitkan. Artikel.
<https://www.researchgate.net/publication/315694014>
- Caesar dan Danuangga, Freddy Andreas., Danuangga, Raka Permana. 2018. *Wawancara Maksud Pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana - Buku Kesatu*. Jl. Cendrawasih No. 20 Jember.
- Dulay, Heidi., Burt, Marina., Krashen, Stephen. 1982. *Language two*. New York: Oxford University Press.
- Ghufron, Syamsul. 2015. *Kesalahan Berbahasa Teori dan praktik*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Hadikusuma, Hilman. 1992. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Ibrahim. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*. Pontianak: Perpustakaan Nasional.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta Dan PuKAP-Indonesia.
- Lamintang, P.A.F dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* . Jakarta: Sinar Grafika.
- Matanggui, Junaiyah H. 2013. *Bahasa Indonesia Untuk Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

- Miles, B Matthew dan Huberman, A. Michael. Terjemahan Oleh Tjejep Roehendi Rohidi. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moeljatno. 1996. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nawawi, Hadari, dan Martini, Mimi. 1994. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajahmada University.
- Ningsih, Sri., Rochiyati, A. Erna., Wibisono, Bambang., Mutiah, Arju., Patmiati, Tutik. 2007. *Bahasa Indonesia Untuk Mahasiswa*. Yogyakarta: Andi., Jember: Universitas Jember.
- Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Raco, J.R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Ridwan. 2012. *Pengertian Penelitian*.
<http://ridwanaz.com/umum/bahasa/pengertian-penelitian-definisi-penelitian-adalah/>. Diakses pada 25 Februari 2018.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Setyawati, Nanik. 2010. *Analisis Kesalahan Berbahasa Indonesia Teori dan Praktik*. Surakarta: Yuma Pustaka.
- Suyamto. 2016. "Ketidakefektifan Kalimat Dalam Jurnal Fluida Volume II No.2, November Polban 2015". Tidak diterbitkan. Jurnal. Bandung: Politeknik Negeri Bandung.

LAMPIRAN MATRIK PENELITIAN

MATRIK PENELITIAN

Judul	Rumusan Masalah	Metode Penelitian					
		Rancangan Dan Jenis Penelitian	Data Dan Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Analisis Data	Instrumen Penelitian	Prosedur Penelitian
Analisis kesalahan kalimat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana – Buku Kesatu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah bentuk kesalahan penghilangan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana? 2. Bagaimanakah bentuk kesalahan penambahan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana - Buku Kesatu? 3. Bagaimanakah bentuk kesalahan formasi pada Kitab Undang- 	<p>Rancangan penelitian : deskriptif</p> <p>Jenis penelitian : kualitatif</p>	<p>Data</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bentuk kalimat yang terindikasi mengalami penyimpangan kaidah bahasa. 2. Data berbentuk kata-kata <p>Sumber data :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana – Buku Kesatu. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian dokumen 2. Wawancara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reduksi 2. Penyajian data 3. Verifikasi dan penarikan kesimpulan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti 2. KUHP karangan Prof. Moeljatno 3. Laptop axioo 4. <i>Samrtphone</i> 5. Tabel pengumpul data 6. Tabel pemandu analisis data 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap persiapan <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi awal b. Pemilihan dan penetapan judul c. Pengadaan kajian pustaka d. Penyusunan metode penelitian 2. Tahap pelaksanaan <ol style="list-style-type: none"> a. Pengumpulan data b. Analisis data c. Penarikan kesimpulan 3. Tahap penyelesaian <ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan laporan b. Revisi laporan c. Pengadaan laporan

	undang Hukum Pidana - Buku Kesatu? 4. Bagaimanakah bentuk kesalahan susunan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana - Buku Kesatu?	2. Praktisi Hukum atau Pengacara				
--	---	----------------------------------	--	--	--	--

LAMPIRAN A. TABEL PENGUMPUL DATA

No	Ket. pasal	Kalimat Yang Mengalami Kesalahan	Jenis Kesalahan Berbahasa					
			PNG	PNM			FRM	SSN
				1	2	3		

Keterangan :

PNG : Kesalahan Penghilangan

PNM1 : Kesalahan Penandaan Ganda

PNM2 : Kesalahan Regularisasi


PNM3 : Kesalahan Penambahan Sederhana

FRM : Kesalahan Formasi

SSN : Kesalahan Susunan

LAMPIRAN B. TABEL PEMANDU ANALISIS DATA

No	Data	Kode data	Analisis Kesalahan	Perbaikan



LAMPIRAN PENGUMPUL DATA

No	Ket. Pasal	Kalimat yang mengalami kesalahan	Jenis kesalahan berbahasa					
			PNG	PNM			SSN	FRM
				1	2	3		
1	Pasal 4 ayat 2	Suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh <i>negara</i> atau bank, ataupun mengenai meterai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh pemerintah Indonesia.			√			
2	Pasal 5 ayat 1	Aturan pidana dalam perundang-undang Indonesia berlaku bagi warga negara yang di luar Indonesia melakukan:				√		
3	Pasal 12 ayat 4	Pidana penjara selama waktu tertentu <i>sekali-kali</i> tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.			√			
4	Pasal 13	<i>Orang-orang</i> terpidana yang dijatuhi pidana penjara <i>dibagi-bagi</i> atas beberapa golongan.		√			√	
5	Pasal 14a ayat 3	Jika Hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan.	√		√			

6	Pasal 14b ayat 1	Masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran yang <i>tersebut</i> dalam pasal 492, 504, 505, 506, 536 paling lama adalah tiga tahun dan bagi pelanggaran lainnya paling lama dua tahun.						√
7	Pasal 15a ayat 4	<i>Agar supaya</i> syarat-syarat dipenuhi dapat diadakan pengawasan khusus, yang semata-mata harus bertujuan memberi bantuan kepada terpidana.		√				
8	Pasal 19 ayat 1	Ia <i>diserahi</i> pekerjaan yang lebih ringan daripada orang yang dijatuhi pidana.						√
9	Pasal 28	<i>Untuk</i> pidana penjara dan kurungan boleh digunakan satu tempat, asal <i>saja</i> terpisah.	√			√		√
10	Pasal 53	Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu <i>telah ternyata dari adanya</i> permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.					√	

LAMPIRAN ANALISIS DATA

No	Data	Kode data	Penjelasan kesalahan	Perbaikan
1	Suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh <i>negara</i> atau bank, ataupun mengenai meterai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh pemerintah Indonesia.	PNM3	Pasal 4 ayat 2 terindikasi mengalami kesalahan penambahan. Hal itu disebabkan munculnya unsur yang tidak diperlukan, sehingga menyebabkan kalimat menjadi mubadzir. Unsur tersebut adalah kata <i>negara</i> . Indonesia merupakan negara yang bersistem Republik. Jadi, uang yang beredar di Indonesia dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Berbeda halnya jika negara yang bersistem kerajaan. Uang dikeluarkan oleh negara.	Suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh bank, ataupun mengenai meterai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh pemerintah Indonesia.
2	Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi warga negara yang di luar Indonesia	SSN	Pasal 5 terindikasi mengalami kesalahan susunan. Susunan yang tidak tepat pada pasal tersebut menyebabkan kalimat menjadi tidak jelas. Susunan kata <i>warga negara yang di luar Indonesia</i> menyebabkan makna kalimat menjadi tidak jelas. Agar makna kalimat jelas, susunan tersebut diubah menjadi <i>warga negara Indonesia yang di luar</i> .	Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang di luar

	melakukan: ...			melakukan: ...
3	Pidana penjara selama waktu tertentu <i>sekali-kali</i> tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.	PNM3	<p>Pasal 12 ayat 4 terindikasi mengalami kesalahan penambahan. Munculya unsur yang tidak diperlukan pada pasal tersebut menyebabkan kalimat menjadi mubadzir. Unsur tersebut adalah kata <i>sekali-kali</i>. Kata <i>sekali-kali</i> pada pasal tersebut dimaksudkan untuk memberi penegasan terhadap keterangan pidana penjara. Namun, tanpa adanya kata <i>sekali-kali</i> kalimat tersebut sudah jelas dan lugas.</p>	Pidana penjara selama waktu tertentu tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.
4	<i>Orang-orang</i> terpidana yang dijatuhi pidana penjara <i>dibagi-bagi</i> atas beberapa golongan.	PNM1, FRM	<p>Pasal 13 terindikasi mengalami kesalahan penambahan. Kesalahan penambahan pada pasal tersebut disebabkan oleh penandaan ganda dan kurang tepatnya penggunaan unsur. Hal tersebut menyebabkan kalimat menjadi mubadzir dan tidak jelas. Unsur tersebut adalah kata <i>orang-orang</i> dan <i>dibagi-bagi</i>.</p> <p>Penggunaan subjek yang rangkap perlu dihindari dalam sebuah kalimat. Penggunaan subjek rangkap pada pasal tersebut dibuktikan dengan munculnya kata <i>orang-orang</i>. Kata <i>orang-orang</i> lebih baik dihilangkan agar kalimat tidak mubadzir.</p> <p>Kata <i>dibagi-bagi</i> pada pasal tersebut tidak tepat jika menggunakan pengulangan. Hal itu dapat menyebabkan maknanya tidak jelas. Kata <i>dibagi</i> dan <i>dibagi-bagi</i> tentunya</p>	Terpidana yang dijatuhi pidana penjara dibagi atas beberapa golongan.

			memiliki makna yang berbeda.	
5	Jika Hakim tidak menentukan putusan lain, maka perintah mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan.	PNG, PNM3	<p>Pasal 14a ayat 3 terindikasi mengalami kesalahan penghilangan dan penambahan. Kesalahan penghilangan pada pasal tersebut disebabkan oleh hilangnya unsur yang diperlukan. Unsur yang hilang menyebabkan kalimat menjadi tidak jelas. Unsur yang dihilangkan pada pasal tersebut adalah objek, predikat, dan kata penghubung.</p> <p>Kesalahan penambahan pada pasal tersebut disebabkan oleh tidak tepatnya penggunaan konjungtor subordinatif. Oleh sebab itu, penggunaan kata <i>jika</i> dan <i>maka</i> tidak dapat disandingkan. Kata <i>jika</i> merupakan konjungtor subordinatif syarat, sedangkan kata <i>maka</i> merupakan konjungtor subordinatif hasil.</p>	Jika Hakim tidak menentukan putusan lain, perintah mengenai pidana pokok dan juga mengenai pidana tambahan diterapkan.
6	Masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran yang <i>tersebut</i> dalam pasal 492, 504, 505, 506, 536 paling lama adalah tiga tahun dan bagi	FRM	<p>Pasal 14a ayat 4 terindikasi mengalami kesalahan formasi. Kesalahan formasi yang terjadi disebabkan oleh munculnya unsur yang tidak tepat yakni, pada kata <i>tersebut</i>. Kata <i>tersebut</i> pada pasal 14a ayat 4 berasal dari kata dasar <i>sebut</i> yang diberi imbuhan <i>ter</i>. Penggunaan imbuhan <i>ter</i> pada pasal tersebut kurang tepat digunakan karena imbuhan <i>ter-</i> berfungsi untuk menerangkan hal yang tidak disengaja. Oleh sebab itu, kata <i>tersebut</i> pada pasal 14 ayat 4 diubah menjadi <i>disebut</i>.</p>	Masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran yang disebut dalam pasal 492, 504, 505, 506, 536 paling lama adalah tiga tahun dan bagi pelanggaran lainnya paling

	pelanggaran lainnya paling lama dua tahun.			lama dua tahun.
7	<i>Agar supaya</i> syarat-syarat dipenuhi dapat diadakan pengawasan khusus, yang semata-mata harus bertujuan memberi bantuan kepada terpidana.	PNM1	Pasal 15a ayat 4 terindikasi mengalami kesalahan penambahan. Kesalahan penambahan pada pasal tersebut disebabkan oleh penggunaan sinonim dalam pasal tersebut. Penggunaan sinonim dalam sebuah kalimat perlu dihindari. Hal tersebut dapat menyebabkan kalimat menjadi mubadzir. Unsur yang bersinonim pada pasal tersebut adalah kata <i>agar</i> dan <i>supaya</i> .	Agar syarat-syarat dipenuhi dapat diadakan pengawasan khusus, yang semata-mata harus bertujuan memberi bantuan kepada terpidana.
8	Ia <i>diserahi</i> pekerjaan yang lebih ringan daripada orang yang dijatuhi pidana.	FRM	Pasal 19 ayat 1 terindikasi mengalami kesalahan formasi. Kesalahan formasi pada pasal tersebut disebabkan oleh penggunaan unsur yang tidak tepat. Penggunaan unsur yang tidak tepat pada pasal tersebut menyebabkan kalimat menjadi tidak baku. Bahasa yang digunakan dalam perundang-undangan merupakan ragam bahasa resmi. Jadi, penggunaan struktur kalimat harus baku dan sesuai kaidah bahasa Indonesia. Unsur yang tidak baku pada pasal tersebut adalah kata <i>diserahi</i> . Oleh sebab itu, kata	Ia diberikan pekerjaan yang lebih ringan daripada orang yang dijatuhi pidana.

			<i>diserahi</i> harus diubah menjadi bentuk yang lebih baku yakni, <i>diberikan</i> .	
9	<i>Untuk</i> pidana penjara dan kurungan boleh digunakan satu tempat, asal <i>saja</i> terpisah	PNM3, FRM, PNG	<p>Pasal 28 terindikasi mengalami kesalahan penambahan, kesalahan formasi, dan kesalahan penghilangan. Kesalahan penambahan pada pasal tersebut disebabkan oleh munculnya unsur yang tidak diperlukan. Unsur tersebut menyebabkan kalimat menjadi mubadzir. Kata <i>untuk</i> dan <i>saja</i> sebaiknya dihilangkan karena penggunaannya tidak diperlukan.</p> <p>Kesalahan formasi disebabkan oleh kurang tepatnya penggunaan unsur dalam sebuah kalimat. Unsur yang penggunaannya tidak tepat adalah kata <i>digunakan</i>. Hal itu disebabkan pasal tersebut membicarakan tentang pelaksanaan pidana penjara dan pidana kurungan, bukan tentang pemanfaatan lembaga permasyarakatan.</p> <p>Kesalahan penghilangan yang terjadi disebabkan oleh hilangnya unsur dalam pasal tersebut. Unsur yang hilang pada pasal tersebut adalah kata <i>dalam</i>. Kata <i>dalam</i> merupakan preposisi yang digunakan untuk merujuk pada suatu hal.</p>	Pidana penjara dan kurungan boleh dilakukan dalam satu tempat, asal terpisah
10	Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu	SSN	Pasal 53 terindikasi mengalami kesalahan susunan. Kesalahan susunan pada pasal tersebut disebabkan oleh penyusunan struktur kalimat yang kurang tepat. Susunan yang kurang tepat tersebut menyebabkan	Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu

<p><i>telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.</i></p>		<p>kalimat menjadi kurang jelas dan sulit dipahami. Kata-kata <i>telah ternyata dari adanya</i> merupakan susunan yang menyebabkan kalimat menjadi sulit dipahami. Oleh sebab itu, agar susunan kalimat pada pasal tersebut menjadi tepat, susunan harus diperbaiki menjadi <i>ternyata telah ada dari</i>.</p>	<p>ternyata telah ada dari permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.</p>
--	--	---	--

AUTOBIOGRAFI

Maulana Iskandar Muda

Lahir di Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada tanggal 19 Juli 1996. Anak ketiga dari empat bersaudara pasangan Bapak Subakir dan Ibu Juwariyah. Pendidikan SD, SMP, SMK diselesaikan di Kabupaten Malang. Tepatnya di SDN Ardirejo 3 Kepanjen, SMPN 3 Kepanjen, SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen. Pada tahun 2014 telah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah kejuruan di SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen dan melanjutkan pendidikan S-1 pada Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Selama menjadi mahasiswa, aktif mengikuti kegiatan organisasi yaitu, HMP IMABINA dan Unit Kegiatan Mahasiswa Kesenian SEMBUR Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.